



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan merupakan bagian penting dari upaya penataan penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, menyatakan bahwa Pembentukan, Penghapusan atau Kelurahan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Bulungan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan setempat di Kabupaten Bulungan.

10. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah masyarakat Kelurahan adalah musyawarah yang dihadiri oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan beserta Lembaga Kemasyarakatan (Rukun Tetangga, Karang Taruna, PKK, LPM), Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat.
12. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada.
13. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
14. Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan observasi dan pengkajian terhadap Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, yang terdiri dari dinas instansi terkait dan kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Kelurahan dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan sekurang kurangnya memenuhi syarat :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kepala keluarga;
- b. luas wilayah paling sedikit 7 km²;
- c. bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. sarana dan prasarana pemerintahan yaitu :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai; dan
 4. fasilitas umum yang memadai.

Pasal 4

Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 5

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan/atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang berdampingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

- (3) Kelurahan dapat dibentuk, digabung, dan/atau dihapus dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Tata cara Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
- c. Lurah mengadakan musyawarah masyarakat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan, dan kesepakatan hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah tentang pemekaran, penghapusan dan penggabungan Kelurahan;
- d. Lurah mengajukan usul tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Musyawarah;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Lurah, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan observasi dan pengkajian ke Kelurahan yang akan dibentuk, dihapuskan atau digabung yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim menyatakan layak untuk dibentuk Kelurahan baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, dapat mengikut sertakan tokoh-tokoh Masyarakat;
- i. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;